

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Keahlian: Kepariwisataan

Paket Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 2 Semarang menerangkan bahwa:

nama YUNI ARTI

tempat dan tanggal lahir : Dernak, 4 Juni 1998

nama orang tua/wali Karyadi

nomor induk siswa : ...1999 3

nomor induk siswa nasional : 9981200809

nomor peserta ujian nasional : 4-16-03-01-002-098-7

sekolah asal 5MK Negeri 2 Semarang

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,

KOLAH MENENGAH Z KEJURUAN (SMK) 2 SEMANNIG

rs Edi Drajał Wiarło, M.Pd 15: 19610925 198803 1 007

DN-03 Mk/13 0009218

DAFTAR NILAI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama	YUNI ARTI	
Tempat dan Tanggal Lahir	Demak, 4 Juní 1998	
Nomor Induk	. 19993	
Nomor Induk Siswa Nasional	9981200809	
Paket Keahlian	: Usaha Perjalanan Wisata	

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Kelon	npok A (Umum)		
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	81,8	82,5
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	82,2	90,0
3.	Bahasa Indonesia	82,7	80,0
4.	Matematika	83,2	85,0
5.	Sejarah Indonesia	83,8	82,0
6.	Bahasa Inggris	78,0	82,0
Kelon	npok B (Umum)		······································
1.	Seni Budaya	84,7	98,0
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	84,8	86,4
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	78,8	85,5
Kelon	npok C (Peminatan)		
1.	IPA Terapan	75,8	-
2.	Pengantar Pariwisata	79,5	•
3.	Simulasi Digital	75,0	-
4.	Dasar Program Keahlian	77,8	-
5.	Paket Keahlian	86,1	94,0
Muata	n Lokal		
	a. Bahasa Jawa	80,1	92,0
1 .	b.		
,	C.		
Rata-rata		81,0	83,5

Semarang, 7 Mei , 2016

SEKOLAH MENENGAH Z Dung KEPURUAN (SMK) 2 SEMARANG

Drs. Edi Drajat Wiarto, M.Pd

PENDNID 19610925 198803 1 007

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)